

**PENINGKATAN PEMAHAMAN PELAKU UMKM DAN MASYARAKAT ATAS
PRODUK HALAL DAN AMAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN JUATA LAUT,
TARAKAN-KALIMANTAN UTARA**

*Increased the Understanding Of UMKM Tenant and Community For Halal And Safe Products
Through Community Empowerment Programs In Juata Laut, Tarakan-North Kalimantan*

Kartina^{1*}, Nurjannah², Nurmaisah³

¹Jurusan Akuakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan

²Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan

Jalan Amal Lama No 1, Tarakan, Kalimantan Utara

*e-mail korespondensi: kartinaku2012@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan keamanan dan kehalalan selalu menjadi isu penting terhadap suatu produk yang beredar tidak hanya di Indonesia tapi juga diberbagai negara. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi bagi produsen dalam hal ini UMKM dan masyarakat sebagai konsumen terkait perlunya label halal dan BPOM untuk menjamin keamanan suatu produk baik pangan maupun kosmetik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sosialisasi dengan metode ceramah dan diskusi interaktif yang diikuti oleh masyarakat pelaku UMKM, kader PKK maupun ibu-ibu rumah tangga. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat pada umumnya agar selalu berhati-hati dalam menggunakan berbagai produk yang beredar dipasaran. Selain itu, khususnya bagi pelaku UMKM diharapkan lebih memahami perlunya keamanan dan kehalalan produk yang dihasilkan agar produk yang dijual dapat bersaing dipasaran.

Kata Kunci: BPOM, Halal, Prosedur Perizinan, UMKM

ABSTRACT

Safety and halal issues have always been an important issue for a product that is circulating not only in Indonesia but also in various countries. This program aims to provide education for producers in this case UMKM and the public as consumers related to the need for halal certification labels and BPOM to ensure the safety of a product both food and cosmetics. This program was carried out through socialization using lecture and interactive discussion methods, which were participated by community members of UMKM, PKK cadres and housewives. It is hoped that this activity can educate the general public so that they are always careful in using various products that are circulating in the market. In addition, especially for UMKM, it is expected to better understand the need for safety and halal of the products produced so that the products sold can compete in the market.

Keywords: BPOM, Halal, Licensing Procedure, UMKM

1. PENDAHULUAN

Isu keamanan dan kehalalan suatu produk yang beredar telah berkembang pesat di pasar dunia, namun peranan

Indonesia masih sangat rendah. Hal ini tentu tidak terlepas dari rendahnya kesadaran masyarakat yang masih menganggap halal hanya sebagai isu agama

semata. Bagi masyarakat awam, istilah halal seringkali hanya dipahami sebatas masalah makanan dan minuman yang diperbolehkan dalam agama Islam. Padahal, sebagai konsep yang sangat mendasar dalam agama Islam, halal sesungguhnya mencakup makna yang lebih luas meliputi tingkah laku, tindakan, ucapan, sikap, pakaian, kosmetika, obat-obatan, dan sebagainya (Al Jallad, 2008). Dalam perkembangannya, halal tidak hanya menjadi perhatian agama Islam, namun sudah merambah menjadi bahasa perdagangan dan bisnis. Hal ini bisa dilihat dari pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah seperti perbankan dan pariwisata (Rahman *et al.* 2009; Evans dan Evans, 2012).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, produk halal menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Namun kenyataannya, masyarakat masih kesulitan dalam mengidentifikasi kehalalan suatu produk makanan dan minuman. Data LPPOM-MUI menunjukkan dari 1.209.172 jumlah produk pangan yang beredar dipasaran, hanya 874 produk yang memiliki sertifikat halal atau hanya sekitar 0,07%. Tidak jauh beda dengan data pangan, data Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOMSI) dari 744 perusahaan kosmetika Indonesia, hanya sekitar 3 % yang telah memiliki sertifikat halal dari LPPOM-MUI (Fetra, 2011).

Sebagian besar masyarakat awam di Indonesia bersikap masa bodoh dalam mengonsumsi berbagai macam produk yang ada dipasaran. Terlebih lagi sosialisasi tentang produk bersertifikasi halal dan berBPOM masih sangat kurang. Alaidrus (2018), melaporkan bahwa sosialisasi sertifikasi halal khususnya kepengusaha kecil belum optimal. Artinya hanya

sebagian orang saja yang sadar akan pentingnya label halal tersebut yang akan mencari tahu status kehalalan produk yang dikonsumsinya (Aprizawarman, 2014). Padahal setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Kewajiban itu diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Selain produk pangan, kini berbagai produk kecantikan membanjiri pasaran. Namun, perlu dipastikan apakah produk kecantikan yang umum digunakan masyarakat sudah berlabel label halal dan mendapat izin edar dari BPOM. Berbeda dengan sertifikasi BPOM yang menilai produk jadi, sertifikasi halal kosmetik dinilai sejak pemilihan bahan baku hingga produk jadi. Sebenarnya, tidak sulit untuk menemukan kosmetik aman. Hanya perlu waktu kurang dari 1 menit untuk mencari label halal dan BPOM. Namun, tidak semua masyarakat pengguna mengetahui cara pengecekan label halal dan BPOM suatu produk. Masyarakat awam hanya berdasarkan pada pengecekan dengan melihat label halal dan BPOM dikemasan produk. Padahal untuk memastikan label tersebut benar atau palsu, maka terlebih dahulu harus dilakukan pengecekan secara online untuk memastikan kebenaran label tersebut.

Saat ini marak terjadi peredaran kosmetik dari luar negeri yang mampu mempercepat proses pemutihan wajah (instan), namun tidak semua masyarakat konsumen mengerti dan paham apakah produk yang digunakan benar-benar aman dan bersertifikat halal. Ini menjadi masalah karena penggunaan produk berbahaya dalam jangka panjang dapat menyebabkan masalah bagi kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas diperlukan sosialisasi yang cukup gencar mengenai arti pentingnya ‘sertifikasi halal dan BPOM’ baik ke produsen, penjual maupun konsumen. Karena jumlah masyarakat muslim yang mayoritas dan variasi jumlah produk makanan, minuman maupun produk kosmetik yang beredar di tengah masyarakat juga cukup banyak dan meliputi cakupan jangkauan wilayah yang luas. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran serta dengan melibatkan banyak pihak dan pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi suatu solusi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi produsen dalam hal ini UMKM dan masyarakat sebagai konsumen terkait perlunya sertifikasi halal dan BPOM untuk menjamin keamanan suatu produk baik pangan maupun kosmetik.

2. METODE

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi bagi pelaku UMKM sebagai produsen, kader PKK dan ibu rumah tangga sebagai konsumen terkait perlunya sertifikasi halal dan BPOM . Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan cara:

1) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan terdiri dari penyampaian materi dengan metode ceramah oleh narasumber dan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber.

2) Pelatihan dan pendampingan

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga

kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan (Direktorat Bantuan Sosial, 2007:4).

Pelatihan dan pendampingan yang dimaksud pada kegiatan ini adalah dengan memberikan simulasi praktek secara langsung terkait pengecekan label halal dan BPOM pada berbagai produk pangan maupun kosmetik secara online.

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu hari (penyampaian materi dan praktek. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dapat dilakukan sewaktu-waktu saat peserta pelatihan membutuhkan masukan atau mendapatkan kendala.

Selain itu, sebanyak 5 orang mahasiswa terlibat dalam kegiatan ini guna melatih mereka untuk ikut berpartisipasi dan bertemu langsung dengan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Juata Laut berlangsung selama 1 hari. Peserta pelatihan berjumlah 45 orang yang dihadiri oleh masyarakat pelaku UMKM, kader PKK maupun ibu-ibu rumah tangga serta mahasiswa yang turut membantu selama kegiatan berlangsung. Kegiatan pengabdian ini sudah berjalan 100% dari keseluruhan kegiatan. Adapun tahapan kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut:

3.1 Sosialisasi Terkait Perlunya Produk berBPOM dan Prosedur Perizinan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sosialisasi kepada peserta dengan metode ceramah dan diskusi interaktif antara narasumber dan peserta kegiatan PKM. Adapun materi yang disampaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Sistem Pengawasan Makanan dan Kosmetik Oleh Pemerintah Indonesia

- 2) Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)
- 3) sistem jaminan keamanan dan mutu pangan yang wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan tertuang dalam standar keamanan pangan yaitu Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) Syarat Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
- 4) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)
- 5) Persyaratan Label dan Iklan Pangan
- 6) Bahaya penggunaan kosmetik tanpa izin edar
- 7) Prosedur Pelayanan izin edar BPOM untuk produk pangan (PIRT, MD, ML dan SP)



Gambar 1. Foto Bersama Tim Pelaksana (Kiri) dan Peserta Kegiatan PKM (Kanan)

3.2 Sosialisasi Terkait Halal dan Prosedur Perizinan

Pada bagian ini dijelaskan terkait ruang lingkup dari produk halal. Disini dijelaskan bahwa produk halal tidak hanya mencakup bahan dasar yang digunakan saja tetapi semua tahapan baik dari pemilihan bahan dasar, cara memperolehnya, prosedur pembuatan maupun kemasannya. Selain itu juga disampaikan terkait prosedur perizinan sertifikasi halal khususnya untuk produk pangan. Hal ini dilakukan untuk

memberikan informasi khususnya kepada pelaku UMKM.

Perlunya sertifikat halal pada produk yang dihasilkan oleh UMKM maupun yang akan dikonsumsi baik pada makanan dan minuman akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim. Selain itu, label halal saat ini sudah menjadi trend perdagangan menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Selain itu tentu adanya label halal pada produk dapat meningkatkan daya saing produk dipasaran.



Gambar 2. Penyampaian Materi dan Pembagian *Doorprice* Bagi Peserta Yang Bisa Menjawab Pertanyaan

3.3 Praktek Pengecekan Label Halal dan BPOM Secara Online


Pada bagian ini peserta diberikan pengetahuan terkait pengecekan label halal maupun BPOM pada berbagai produk yang sering dikonsumsi sehari-hari secara online dengan menggunakan aplikasi pada android. Kegiatan ini dibantu oleh beberapa mahasiswa untuk membimbing peserta untuk mempraktekkan secara langsung.

Antusiasme peserta sangat terlihat dengan banyaknya pertanyaan dari ibu-ibu peserta. Mereka sangat tertarik untuk mengetahui lebih jauh terkait perlunya produk halal dan produk yang memiliki izin edar.

a) Pengecekan label halal produk

Berikut ini langkah-langkah prosedur pengecekan label halal yaitu dengan mengunjungi laman web: <http://e-lppommui.org> atau dengan mendownload aplikasi di playstore LPPOM MUI (Gambar 3). Pengecekan menggunakan aplikasi dapat dilakukan dengan memasukkan no registrasi pada menu pencarian atau dapat langsung dengan menyecan *barcode* yang ada pada produk. Jika produk yang dimaksud

terdaftar maka penjelasan nama produk dll akan muncul diaplikasi.



Gambar 3. Prosedur Pengecekan Online Logo Halal MUI

b) Pengecekan label BPOM pada produk secara online


Langkah-langkah cara pengecekan label POM pada sebuah produk dengan menggunakan aplikasi pada android adalah sebagai berikut:

- a. Buka Aplikasi CEK BPOM yang telah terinstall pada smartphone/tablet dengan mengklik icon CEK BPOM.
- b. Dipilih kategori kata kunci yang akan dimasukkan.

- c. Kata kunci yang dimaksud dimasukkan pada kolom yang telah tersedia.
- d. Tekan tombol CARI (Gambar 4).
- e. Jika kata kunci yang dimasukkan sesuai dengan salah satu produk yang terdaftar di Badan POM,

aplikasi akan memberikan output yang sesuai.

- f. Jika kata kunci yang dimasukkan tidak sesuai dengan data produk yang terdaftar di Badan POM, aplikasi akan memunculkan pesan peringatan “Data Tidak Ditemukan”.



Gambar 4. Prosedur Pengecekan Label BPOM Menggunakan Aplikasi Secara Online


3.4 Evaluasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan

Untuk mengevaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana menyiapkan kuisisioner yang berisi serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelum kegiatan berlangsung. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi keberlanjutan kegiatan maupun jika memungkinkan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan lagi di lokasi yang berbeda. Evaluasi ini melibatkan 20 peserta kegiatan PKM sebagai responden yang dipilih secara acak. Adapun hasil rekapitulasi jawaban dari beberapa responden yang disurvei disajikan pada Gambar 5.

Berdasarkan hasil dari beberapa pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner sebanyak 61,11% peserta sangat puas dan

38,89% puas dengan kegiatan yang diselenggarakan. Peserta merasa kegiatan yang dilaksanakan sesuai harapan mereka dibuktikan dengan 50% responden menjawab sangat setuju dan 50% menjawab setuju. Selain itu, hasil dari kegiatan diskusi responden merasa jawaban dari narasumber cukup jelas dimana 50% responden menjawab sangat setuju dan 50% responden menjawab setuju. Bahkan 100% peserta mengatakan akan bersedia untuk hadir jika kegiatan ini diselenggarakan lagi.

Meskipun demikian, tentu pada kegiatan ini juga memiliki kekurangan. Oleh karena itu sebagai bahan evaluasi, responden juga diberikan kesempatan untuk memberikan saran/masukan demi perbaikan kegiatan PKM yang telah dilaksanakan (Tabel 1).



Gambar 5. Tingkat Kepuasan Peserta Terhadap Kegiatan Yang Dilaksanakan (%)

Adapun beberapa saran atau masukan dari peserta disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komentar/Masukan Responden Terkait Kegiatan PKM Yang Telah Dilaksanakan

Responden	Komentar/Masukan
A	Kegiatan ini sangat membantu, apalagi sebagian dari peserta banyak yang belum mengerti terkait prosedur perizinan produk
B	Peserta yang awalnya tidak paham, setelah kegiatan ini merasa paham dan bisa membedakan produk mana yang halal dan tidak
C	Peserta akhirnya mendapatkan banyak informasi melalui kegiatan pengabdian ini, dan berharap ada kegiatan lanjutan
D	Peserta berharap kegiatan ini terus dilaksanakan tidak hanya hari ini saja, tapi berlanjut untuk membimbing masyarakat
E	Program ini sangat baik, dan

Pada kegiatan ini juga dilakukan sesi pertanyaan dari tim pelaksana dan peserta. Bagi peserta yang dapat menjawab pertanyaan mendapatkan *doorprice* dari tim. Ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana penerimaan peserta terkait materi yang telah disampaikan.

membantu masyarakat yang awalnya awam terkait informasi produk aman dan halal, diharapkan kegiatannya berlanjut tidak sampai disini saja.

F	Semua anggota/narasumber menjelaskan dengan baik, peserta juga berharap ada kegiatan lanjutan
G	Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat menjadi paham terkait produk-produk yang halal dan aman untuk dikonsumsi
H	Peserta merasa senang dengan kegiatan ini karena menambah pengetahuan dan wawasan
I	Peserta menjadi sadar untuk berhati-hati dalam membeli produk
J	Setelah pelatihan ini, akan berhati-hati dalam membeli produk dengan mengecek label halalnya

Kegiatan ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi pelaku UMKM, namun juga kader PKK maupun ibu-ibu pada umumnya. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi selama ini terkait perlunya masyarakat peduli terhadap keamanan produk karena jika tidak akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Oleh karena

itu, kegiatan diharapkan mengedukasi masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pangan maupun kosmetik. Selain itu, melalui kegiatan ini akan memacu pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk dengan mengetahui prosedur perizinan baik halal maupun BPOM sehingga mampu menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

4. PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman pelaku UMKM maupun masyarakat ini telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Antusiasme peserta terlihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan. Namun, tentu kegiatan ini tidak terlepas dari kekurangan. Peserta sangat mengharapkan agar kegiatan semacam ini tidak hanya pada hari ini saja, tetapi terus berjalan secara kontinu untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat yang masih awam terkait informasi. Halal dan keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Selain itu, diharapkan kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak-pihak yang terkait guna memaksimalkan hasil yang diharapkan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan yang telah memberikan

kesempatan dan mendanai pelaksanaan kegiatan pengabdian ini secara penuh.

6. DAFTAR RUJUKAN

Alaidrus, F (2018). Sosialisasi Sertifikasi Halal ke Pengusaha Kecil Belum Optimal. <https://tirto.id/sosialisasi-sertifikasi-halal-ke-pengusaha-kecil-belum-optimal-db8l>. dilihat tanggal 21 April 2019.

Al Jallad, N. (2008). The concepts of al-halal and al-haram in the Arab muslim culture: a translational and lexicographical study: Lang Des. 10:77-86.

Evans, A. D & Evans, S. (2012). *Halal market dynamic: an analysis*, London (UK): Imarat Consultants.

Prabowo, S & Rahman, A.A (2016). Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(1), 57-70.

[.http://kaltara.prokal.co/read/news/15526-hanya-133-produk-bersertifikat-halal-di-bulungan.html](http://kaltara.prokal.co/read/news/15526-hanya-133-produk-bersertifikat-halal-di-bulungan.html). dilihat tanggal 21 April 2019.

[.http://kaltara.prokal.co/read/news/21767-produk-umkm-banyak-tak-bersertifikat-halal.html](http://kaltara.prokal.co/read/news/21767-produk-umkm-banyak-tak-bersertifikat-halal.html). dilihat tanggal 21 April 2019.

Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014.

